



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE-13 (TIGA BELAS) BAGI  
BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah atas pengabdian mereka ;
  - b. bahwa pemberian tunjangan hari raya dan Gaji ke-13 (tigabelas) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 (tigabelas) bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan ke 13 (tiga belas) bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KE-13 (TIGA BELAS) BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal ;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan sebelum hari raya.

#### Pasal 2

Bupati, Wakil Bupati, DPRD, PNS dan PTT diberikan THR dan Gaji ke-13 (tigabelas).

#### Pasal 3

Komponen penghitungan besaran THR dan gaji ke-13 (tigabelas) bagi Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD, meliputi :

- a. gaji pokok/uang representasi ;
- b. tunjangan keluarga ; dan
- c. tunjangan jabatan ;

#### Pasal 4

- (1) Komponen penghitungan besaran THR dan gaji ke-13 (tigabelas) bagi PNS, meliputi :
  - a. gaji pokok
  - b. tunjangan keluarga ;
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - d. tambahan penghasilan PNS atau TPP.
- (2) Komponen TPP dalam THR dan Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (3) Besaran komponen TPP dalam THR dan Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### Pasal 5

- (1) Besaran THR bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan PNS sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018.
- (2) Besaran Gaji ke-13 bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan PNS sebesar penghasilan pada bulan Juni 2018.

#### Pasal 6

- (1) Besaran THR bagi PTT adalah sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018.
- (2) Besaran Gaji ke-13 bagi PTT adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2018

Pasal 7

THR dan Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain kecuali pajak penghasilan yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


THR dan Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Mei 2018

 Pjs. BUPATI TEGAL,

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 26